



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;
 - d. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);

k

25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat selaku perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
19. Instansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di wilayah Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat.

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk:
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan asset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. asset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN HIBAH

Bagian Pertama
Tujuan Hibah

Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian hibah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun.

Bagian Kedua
Sasaran Hibah

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat, dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/ satuan kerja pada Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional.
- (7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.

k.

Bagian Ketiga Kriteria Hibah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pasal 7

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memenuhi kriteria:

- a. peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasional/regional;
- d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah.

Bagian Keempat Persyaratan Hibah

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah lainnya;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
 - b. Penerima Belanja Hibah Daerah berkedudukan sebagai Perusahaan Daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan yang jelas;
 - telah terdaftar paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
 - memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
 - mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Apabila dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka Belanja Hibah diberikan kepada Penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping:

BAB III

PENGAJUAN DAN EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

Bagian Pertama

Pengajuan Permohonan Hibah

Pasal 9

- Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Bupati.
- Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - Pimpinan/ Ketua/ Kepala atau sebutan lain Instansi/ Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
 - Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat.

Pasal 10

- Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit dilengkapi dokumen:
 - proposal, yang paling sedikit memuat:
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - rincian rencana kegiatan; dan
 - jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
 - surat keterangan tanggung jawab; dan
 - surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.
- Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/ fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - Surat pernyataan tanggung jawab;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
 - Izin operasional/ tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

- g. Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - h. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/ atau pengurus belanja hibah.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf a, c, e dan f untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dan diadministrasikan/ dicatat melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah.
- (2) Proposal yang telah diterima oleh Bupati selanjutnya didisposisi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat untuk dicatat dan didistribusikan kepada SKPD sesuai bidangnya, yang meliputi:
 - a. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
 - b. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
 - c. pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, pengairan dan gedung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat;
 - d. perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
 - e. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
 - f. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
 - g. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 - h. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
 - j. sosial, keagamaan/ peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
 - k. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Kantor Sosial Kabupaten Langkat;
 - l. ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat;
 - m. koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat;
 - n. kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, dilaksanakan oleh Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat;
 - o. kepemudaan dan olah raga non profesional, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat;
 - p. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat;
 - q. Pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
 - r. kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Langkat;
 - s. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Bagian PDE dan Santel Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;

- t. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
- u. perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;
- v. Perindustrian dan Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
- w. otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
- x. perusahaan daerah dan perekonomian, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;

Bagian Kedua Evaluasi Permohonan Hibah

Pasal 12

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah sesuai pedoman yang berlaku.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I.a** Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH), sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I.b** Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I.c** Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (6) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I.d** Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

- (4) Nama dan alamat penerima serta besaran belanja hibah dan jenis belanja hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana Pasal 14 ayat (4) dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
- (3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (4) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Bagian Kedua

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) selaku PPKD membuat NPHD untuk belanja hibah berupa uang.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran membuat NPHD untuk belanja hibah berupa barang dan jasa.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (6) Kepala BPKAD dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab atas substansi NPHD.
- (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup.
- (8) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (9) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Daftar Penerima Hibah

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Keputusan Bupati mengenai daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencairan Belanja Hibah

Pasal 18

Pencairan/ penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Paragraf 1
Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

Pasal 19

- (1) Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibah.

Pasal 20

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/ atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.
 - b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari:
 1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.
- c. Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.
- d. Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan. terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.
- e. Format Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah dan Daftar Rincian Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana **Lampiran IV**.
- f. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah sebagaimana **Lampiran V**.
- (2) Kepala BPKAD Kabupaten Langkat selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara Belanja Hibah untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala BPKAD Kabupaten Langkat selaku PPKD.
 - (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Paragraf 2
Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 22

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah.
- (3) Penyerahan Belanja Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati/Walikota;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota Penerima Belanja Hibah; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab.
 - b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan;
 4. surat pernyataan tanggungjawab; dan
 5. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/ organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan lembaga/ organisasi;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama ketua/ pimpinan lembaga/ organisasi; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab.
 - d. Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Hibah;
 2. NPHD;
 3. salinan/ fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja Hibah; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan bagi Penerima Belanja Hibah

Pasal 23

- (1) Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/ atau Perubahan NPHD.
- (2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain. 

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 26

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. SPM/ SP2D dan bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/ jasa atas pemberian hibah berupa barang/ jasa.

Pasal 27

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana **Lampiran VI**

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kepala BPKAD Kabupaten Langkat selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Langkat.
- (3) Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah berkenaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. dikecualikan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dicantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012.
- c. permohonan belanja bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2012 yang telah didisposisi oleh Bupati, selanjutnya didistribusikan oleh PPKD ke SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 04

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN ADM Umum	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature] 12/2/12
KASUBBAG T. HUKUM	[Signature] 12/2/12
STAF BAGIAN HUKUM	[Signature] 12/2-12

Lampiran I.a
Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 04 TAHUN 2012
Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Surat Pengantar Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah

KOP SURAT SKPD

.....20XX

Nomor : Yth. Bupati Langkat
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas di -
 Hal : Hasil Evaluasi Permohonan STABAT
 Belanja Hibah TA. 20XX.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor ...Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan Evaluasi atas permohonan Belanja Hibah dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Jumlah Permohonan sebanyak.....proposal senilai Rp.....dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp....., yang terdiri dari:

No	Data Pemohon	Rencana Penggunaan	Jumlah Hibah yang dimohon (Rp)	Jumlah Hibah yang Direkomendasikan (Rp)	Ket.
I	Permohonan Belanja Hibah Daerah Berupa Barang				
	1....				
	2. dst				
II	Permohonan Belanja Hibah Daerah berupa Jasa				
	1....				
	2 dst				
	Jumlah				

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala SKPD.....

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM UMUM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Lampiran I.b
 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 01 TAHUN 2012
 Tanggal : 11 Februari 2012

Contoh : Format Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah.

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH
 (DNCP-BH)
 HASIL PERTIMBANGAN TAPD
 TAHUN ANGGARAN

Nama SKPD :
 Jenis Belanja Hibah: Uang/ Barang*)

No	Nama Lengkap Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Hibah (Rp)			Ket.
				Permohonan	Hasil Evaluasi	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						
2.						
3.	Dst						
	TOTAL						

Stabat, tanggal/ bulan/ tahun

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
 Selaku
 Ketua TAPD

(Nama/ NIP)

*) coret yang tidak perlu

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT
 H/NGOGESA SITEPU

Lampiran I.c
Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 04 TAHUN 2012
Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Surat Pengantar Ketua TAPD kepada Bupati tentang Pertimbangan Permohonan Belanja Hibah.

KOP SURAT SEKDA

.....20XX
 (tempat), (tgl/ bln/ tahun)

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1(satu) Berkas
 Hal : Hasil Pertimbangan
 Permohonan Belanja Hibah
 Tahun Anggaran 20XX

Kepada
 Yth. Bupati Langkat

di -
 STABAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor.... Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sebanyak..... SKPD, dengan jumlah permohonan sebanyak..... proposal senilai Rp. dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak proposal senilai Rp., yang terdiri dari:


No	Nama SKPD	Jumlah Proposal		Nilai (Rp)	
		Uang	Barang	Uang	Barang
1.					
2.					
Dst					
	Jumlah				

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk masing-masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
 Selaku
 Ketua TAPD

(Nama/ NIP)



BUPATI LANGKAT
 H. NGOGESA SITEPU

Lampiran I.d
Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 09 TAHUN 2012
 Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Persetujuan Bupati Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCP-BH).

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH
 (DNCP-BH)
 PERSETUJUAN BUPATI LANGKAT
 TAHUN ANGGARAN

Nama SKPD :
 Jenis Belanja Hibah: Uang/ Barang*)

No	Nama Lengkap Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Hibah (Rp)			Ket.
				Permohonan	Hasil Evaluasi SKPD	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						
2.						
3.	Dst						
	TOTAL						

Stabat, tanggal/ bulan/ tahun

BUPATI LANGKAT,

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 6/02/12
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i> 6/2/12
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 6/2/12
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 6/2/12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 6/2/12

BUPATI LANGKAT
[Signature]
 H. NGOGESA SITEPU

Lampiran II
Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 0A TAHUN 2012
Tanggal : 1A Pebruari 2012

Contoh : Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DENGAN

.....¹⁾

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan :²⁾
NIP :
Alamat : Jl.....
.....

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Alamat : Jl.....
.....

Bertindak untuk dan atas nama³⁾, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Langkat terkait dengan urusan pemerintahan..... di bidang..... dalam bentuk program..... dan kegiatan.....

Bentuk dan Besaran/Rincian Hibah

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang, barang dan/ atau barang kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah Rp..... (.....terbilang.....)
- (2) Hibah diberikan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setara dengan nilai uang sejumlah Rp.....(.....terbilang.....)
Rincian barang yang dihibahkan berupa :
 1. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 2. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 3. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 4. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 5. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 6.dst.....
- (3) Hibah diberikan berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setara dengan nilai uang sejumlah Rp.....(.....terbilang.....)
Rincian jasa yang dihibahkan berupa :
 1. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 2. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 3. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 4. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 5. sebanyakunit, dengan nilai Rp.....
 6.dst.....
- (4) Jumlah uang, barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah yang cukup.

Penggunaan Hibah

Pasal 4

PIHAK KEDUA akan menggunakan hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai rencana penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam proposal dan/atau usulan permohonan hibah yang disampaikan kepada Bupati Langkat.

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan secara berkala/ insidental dan pemeriksaan final atas penggunaan hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Menghentikan/ membatalkan pemberian hibah pencairan berikutnya (jika pencairan dilakukan secara bertahap) apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal yang diajukan kepada Bupati Langkat.
 - c. Menerima laporan penggunaan hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
- a. Memberikan/menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sejumlah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.... , sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.
 - b. Memonitor dan mengevaluasi penggunaan hibah oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan dan penggunaan hibah.

Pasal 6

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menerima hibah dari PIHAK PERTAMA sejumlah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.... , sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.
 - b. Menggunakan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan penggunaan yang tercantum dalam usulan/proposal yang diajukan kepada Bupati Langkat.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Membuka diri untuk diperiksa oleh pejabat yang ditugaskan guna melakukan pemeriksaan secara berkala/ insidental dan pemeriksaan final atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Penyaluran/Penyerahan Hibah

Pasal 7

PIHAK PERTAMA menyalurkan/menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah NPHD ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dilakukan secara sekaligus/ bertahap⁴⁾ melalui transfer dari Rekening Kas PIHAK PERTAMA ke Rekening Kas PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan/ menyerahkan Nomor Rekening Kas PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Hibah berupa barang dan/ atau jasa diserahkan secara sekaligus/ bertahap³⁾ dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyerahan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi dengan Berita Acara serah terima hibah barang dan/ atau jasa yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Pelaporan Hibah

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 11

Bukti transfer dari Rekening Kas PIHAK PERTAMA ke Rekening Kas PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Berita Acara serah terima hibah barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai alat bukti sah yang wajib dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban belanja hibah.

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebenaran material atas penggunaan hibah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Sanksi

Pasal 13

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA apabila tidak menggunakan hibah sesuai dengan tujuan penggunaan hibah dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penutup

Pasal 14

Demikian NPHD ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas meterai yang cukup, dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA ,

ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA,

(jabatan)
ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)
NIP.

Catatan :

- 1) Dicantumkan nama Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
- 2) Dicantumkan jabatan Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati untuk mewakili penandatanganan NPHD.
- 3) Dicantumkan selaku yang mewakili/ atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Dapat dipilih/coret yang tidak perlu, apakah disalurkan sekaligus atau secara bertahap.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	10/02/12
ASISTEN ADM Umum	10/2/12
KABAG HUKUM	10/2/12
KASUBBAG T. Hukum	10/2/12
STAF BAGIAN HUKUM	10/2/12

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Lampiran III
Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 04 TAHUN 2012
Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Uang, Barang dan/ atau Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

KOP SURAT BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR / K / TAHUN.....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG, BARANG DAN/ ATAU JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN....

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran..... yang akan disalurkan/ diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Langkat tahun Anggaran.... sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Uang, Barang dan atau Jasa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor.... Tahun... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
28. Peraturan Bupati Langkat Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Daftar Penerima Hibah Uang, Barang dan/ atau Jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.....
- KEDUA : Total Belanja Hibah yang dianggakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (...terbilang....), mencakup :
- a. Belanja hibah berupa uang, sejumlah Rp.....
(.....terbilang.....)
 - b. Belanja hibah berupa barang, sejumlah Rp.....
(.....terbilang.....)
 - c. Belanja hibah berupa jasa, sejumlah Rp.....
(.....terbilang.....)
- KETIGA : Alokasi hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa untuk masing-masing penerima hibah tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal....

BUPATI LANGKAT,

.....


Lampiran
Keputusan Bupati Langkat
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG, BARANG DAN/ATAU JASA
YANG BERSUMBER DARI
APBD KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN....

No.	Nama Penerima Hibah	Alamat	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Hibah Berupa Uang				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
SUB JUMLAH				
II. Hibah Berupa Barang				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
SUB JUMLAH				
III. Hibah Berupa Jasa				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
SUB JUMLAH				
JUMLAH TOTAL				

BUPATI LANGKAT,

.....



BUPATI LANGKAT
H. NGOGESA SITEPU

Lampiran IV.a
Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 04 TAHUN 2012
Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Surat Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

**KOP SURAT PEMERINTAH/ PEMERINTAH DAERAH/ PERUSAHAAN
 DAERAH/ MASYARAKAT/ ROGANISASI KEMASYARAKATAN**

.....20XX
 (tempat), (tgl/ bln/ tahun)

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1(satu) Berkas
 Hal : Permohonan Pencairan
 Belanja Hibah TA. 20XX

Kepada
 Yth. Bupati Langkat
 c/q. Kepala BPKAD Kab. Langkat
 di -
 STABAT

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun....., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa uang/ barang*) sebesar..... dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ ditandatangani/ dicap)

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	OP 02/12
ASISTEN DAERAH UMUM	OP 03/12
KASUBAG	OP 04/12
KASUBAG T. Hukum	OP 05/12
STAF BAGIAN HUKUM	OP 06/12-12

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Lampiran IV.b
 Keputusan Bupati Langkat
 Nomor : 04 TAHUN 2012
 Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
 BERUPA UANG/ BARANG *)

Nama Penerima :
 Alamat Lengkap :

No.	Nama Kegiatan/ Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			
	Jumlah		

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ ditandatangani/ dicap)

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> - 00 / 2 / 12
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i> 13 / 2 / 12
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 12 / 2 / 12
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 11 / 2 / 12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 12 / 2 / 12

BUPATI LANGKAT

[Signature]
 H. NGOGESA SITEPU

Lampiran V
Keputusan Bupati Langkat
Nomor : 04 TAHUN 2012
Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.

Lambang
(Nama lembaga/ Organisasi Pelaksana)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja Hibah*:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Belanja Hibah

<Nama Lengkap/cap>

JABATAN	PERANGKAT
SEKRETARIS DAERAH	08/02/12
ASISTEN ADM Umum	08/02/12
KABAG HUKUM	08/02/12
KASUBBAG T-Hukum	08/02/12
STAF BAGIAN HUKUM	08/02/12

BUPATI LANGKAT
H. NGOGESA SITEPU

Lampiran VI
Keputusan Bupati Langkat
Nomor : 04 TAHUN 2012
Tanggal : 14 Februari 2012

Contoh : Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah.

.....
 <nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Nomor : Kepada:
 Sifat : Yth. PPKD/ Kepala SKPD *)
 Lampiran :
 Hal : Laporan Penggunaan di -
 Belanja Hibah TA.20XX. Stabat

Sehubungan dengan Belanja Hibah Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp..... yang peruntukannya (*sebutkan peruntukannya*), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah. Adapun jumlah hibah yang kami/ saya terima adalah sebesar Rp. dan telah digunakan sebesar Rp..... untuk..... <*sebutkan rincian peruntukannya*>.

Laporan Penggunaan Belanja Hibah telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Penerima Belanja Hibah

<nama lengkap>

Catatan :
 Coret yang tidak perlu *)

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T-Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT
 H. NGOGESA SITEPU